

**KABUPATEN KLUNGKUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 9 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tempat pelelangan merupakan salah satu jenis objek retribusi daerah, maka untuk pemungutannya perlu diadakan pengaturan dengan Peraturan Daerah
- Dasar hukum : UUD tahun 1945; UU No. 69 tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 31 Tahun 2004; dan PP No. 69 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Tempat Pelelangan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
    3. Golongan Retribusi;
    4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
    5. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
    6. Struktur dan Besarnya Tarif;
    7. Wilayah Pemungutan;
    8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
    9. Sanksi Administratif;
    10. Penagihan;
    11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
    12. Masa Retribusi;
    13. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya;
    14. Ketentuan Penyidikan;
    15. Ketentuan Pidana; dan
    16. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 17 Oktober 2013